

JURISDICTIE <small>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</small> Hal. 199-225	E-ISSN 2809-8641	Naskah Dikirim 01/09/2024	Naskah Direview 10/09/2024	Naskah Diterbitkan 20/09/2024
---	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

**PENERAPAN PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR DALAM TINDAK
PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Imron Rosyadi¹, Abdul Haris Semedawai², Habloel Mawadi³

¹Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia,

papajaim5@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia,

ahsemendawai@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, habloel@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.205>

ABSTRAK

Lingkungan hidup menjadi salah satu isu yang sering dibahas baik dikalangan pemerintah, peneliti, dan badan organisasi lokal maupun internasional. Upaya untuk mengembalikan kerusakan lingkungan diberlakukan prinsip pencemar membayar (polluter pays principle) bagi pelakunya. Prinsip tersebut diadopsi dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang mana ketentuan tersebut tidak hanya untuk memberi efek jera bagi pelaku perusakan lingkungan melalui penerapan sanksi pidana dan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha, tetapi juga sangat penting sekali untuk melakukan rehabilitasi lingkungan yang dirusak dengan membebaskan ganti rugi kepada pelakunya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan dalam suatu permasalahan hukum tertentu dengan mengkaji permasalahan dilihat dari segi aturan hukum tentang lingkungan hidup. Adapun pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang mendasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum serta doktrin-doktrin yang relevan dengan permasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan upaya penegakkan melalui penerapan Polluter Pays Principle bagi pelaku perusakan lingkungan sejak UU PPLH diundangkan secara implementatif belum dilaksanakan secara maksimal. Banyak faktor yang menyebabkannya, antara lain masih rendahnya sanksi kepada pelaku perusakan lingkungan yang seharusnya mengutamakan sanksi membayar ganti kerugian akibat pencemaran dari pada sanksi penjara. Karena dengan sanksi ganti rugi, akan menimbulkan penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif untuk memulihkan dampak kerusakan lingkungan hidup. Disamping itu pula, perlu segera ditetapkannya aturan yang bersifat operasional yang mengawal proses pelaksanaan denda dan upaya pemulihan kerusakan lingkungan sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Kata Kunci : Penerapan, Prinsip Pencemar Membayar, Lingkungan Hidup

ABSTRACT

The environment is an issue that is often discussed among governments, researchers and local and international organizations. Efforts to reverse environmental damage apply the polluter pays principle to the perpetrators. This principle is adopted in the Indonesian legal system as regulated in Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UU PPLH) which provisions are not only to provide a deterrent effect for perpetrators of environmental damage through the application of criminal sanctions and administrative sanctions in the form of revocation of business permits, but are also very important for rehabilitating damaged environments. by providing compensation to the perpetrator. This research was carried out using a normative juridical approach, namely research by examining the regulations that apply or are applied in a particular legal problem by examining the problem from the perspective of legal rules regarding the environment. Develop discussions and explanations of research data based on legal norms or rules as well as doctrines relevant to the problem using systematic thinking stages. The research results show that law enforcement efforts through the implementation of the Polluter Pays Principle for perpetrators of environmental damage since the PPLH Law was promulgated have not been implemented optimally. There are many factors that cause this, including the low level of sanctions for perpetrators of environmental damage who should prioritize paying compensation for pollution due to prison sanctions. Because with compensation sanctions, law enforcement will be more efficient and effective in reversing the impacts of environmental damage. Apart from that, it is necessary to immediately establish operational regulations that will oversee the process of implementing fines and efforts to restore environmental damage as stipulated in court settlements.

Keywords: *Application, Polluter Pays Principle, Environment*

I. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup menjadi salah satu isu yang sering dibahas baik dikalangan pemerintah, peneliti, dan badan organisasi lokal maupun internasional. Perhatian terhadap isu lingkungan secara global telah dimulai sejak tahun 1970-an, tepatnya setelah diselenggarakan konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup di Stockholm yang berlangsung selama 5-11 Juni 1972.¹Selanjutnya pada Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) yang diadakan pada tanggal 3-14 Juni tahun 1992, di Rio de Janeiro, Brasil, menandai ulang tahun kedua puluh Konferensi PBB tentang Lingkungan Manusia yang diadakan di Stockholm, Swedia, pada tahun 1972. Hampir setiap negara di dunia yang diwakili 178 dan

¹ Peter, Ramot, Kerusakan Lingkungan Global, <https://binus.ac.id/character-building/2021/07/kerusakan-lingkungan-global/> diakses pada tanggal 10 September 2023, Pukul 15.00 WIB.

lebih dari 100 kepala negara hadir. Para pemimpin dunia yang berpartisipasi menandatangani lima instrumen utama antara lain: (i) deklarasi Rio (pernyataan prinsip); (ii) agenda 21 (kerangka kerja untuk kegiatan memasuki abad ke-21 menangani isu-isu gabungan perlindungan lingkungan dan pembangunan yang adil dan merata untuk semua, dan termasuk pembentukan Komisi baru untuk Pembangunan Berkelanjutan); (iii) konvensi Kerangka Kerja tentang Perubahan Iklim; (iv) Konvensi Kerangka Keanekaragaman Hayati; dan (v) Pernyataan Prinsip Hutan.²

Deklarasi Rio merupakan langkah maju dari Deklarasi Stockholm terkait dengan upaya menciptakan, mengklarifikasi, dan mengartikulasikan kembali prinsip-prinsip yang dapat dimasukkan oleh negara ke dalam undang-undang domestik negara peserta. Tujuannya adalah jika cukup banyak negara yang memasukkan deklarasi di dalam negeri, hal itu dapat menyebabkan deklarasi berubah menjadi norma hukum internasional yang menjadi instrumen hukum bagi negara di dunia yang dapat menjadi pedoman dan rekomendasi yang mempunyai nilai dan asas untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam deklarasi Rio setidaknya menambah 26 prinsip yang terdapat dalam Declarasi Stockholm, menjadi 27 prinsip yang salah satu prinsipnya yang dikenal dengan 'Prinsip Pencemar Membayar atau Polluters Pay'.³

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan Polluter Pays Principle merupakan sebuah prinsip yang mengharuskan bagi pencemar untuk menanggung sejumlah biaya atas tindakan yang dilakukan untuk dapat mengurangi polusi sesuai dengan tingkat kerusakan yang telah ditimbulkan pada masyarakat atau bahkan yang melebihi tingkat atau standar polusi yang dapat diterima.⁴ Menurut Siswanto, Polluter Pays Principle dapat dikatakan bahwa bagi setiap orang yang dalam rangka melakukan kegiatannya dapat berpotensi menyebabkan dampak penting terhadap

² Ibid

³ Ibid

⁴ Rangkuti, Sundari, 2000, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 238.

lingkungan, maka diharuskan memikul biaya pencegahan (preventive) atau biaya penanggulangan (restorative).⁵

Perkembangan global mengenai asas kewajiban membayar bagi pencemar selanjutnya diadopsi dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) merupakan langkah yang sangat positif yang tidak hanya untuk memberi efek jera bagi pelaku perusakan lingkungan melalui penerapan sanksi pidana dan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha, tetapi juga sangat penting sekali untuk melakukan rehabilitasi lingkungan yang dirusak dengan membebaskan ganti rugi kepada pelakunya.⁶ Asas ini menjelaskan, bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan pencemaran, harus membayar ganti rugi atas dampak yang terjadi. Namun, UU PPLH di dalamnya belum secara rinci mengatur tentang pengaturan pelaksanaan asas yang konsekuensinya adalah ganti rugi. Pengaturan lebih lanjut mengenai ganti rugi yang diakibatkan karena pencemaran lingkungan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Permen LH No. 13 Tahun 2011).

Dilihat dari segi fungsinya, Polluter Pays Principle menjadi sebuah cara bagaimana pengendalian pencemaran itu dapat dilakukan. Dimana kriteria pencemaran lingkungan sebagai akibat kerusakan lingkungan antara lain meliputi: kerusakan ekologis, kerusakan ekonomi, dan kerusakan tidak ternilai (immateriil). Adapun penghitungan ganti kerugian harus dilakukan oleh ahli yang memenuhi kriteria setidaknya memiliki sertifikat kompetensi dan telah melakukan berbagai penelitian ilmiah dalam bidang lingkungan dan berpengalaman di bidang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta valuasi ekonomi lingkungan hidup. Penghitungan ganti kerugian akibat

⁵ Sunarso, Siswanto, 2005, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89-91

⁶ Asas pencemar membayar diatur dalam Pasal 2 huruf j Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam Penjelasan Pasal 2 huruf j tersebut, dijelaskan yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permen LH No. 13 Tahun 2011, pembayaran ganti kerugian dapat dilakukan berdasarkan atas kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Selain itu, jika tidak ada kesepakatan antara Para Pihak, dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) maupun juga melalui pengenaan sanksi pidana berupa denda.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana telah penulis paparkan di atas, tulisan ini akan mengkaji prinsip pencemar membayar dengan judul: "Penerapan Prinsip Pencemar Membayar Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Adapun masalah yang dapat dirumuskan dalam tulisan ini meliputi: (i) bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prinsip pencemar membayar terhadap pelaku tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan?, dan (ii) bagaimana penerapan prinsip pencemar membayar bagi pelaku tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup?.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi,⁷ dalam penelitian hukum perlu adanya metode penelitian yang harus digunakan, agar peneliti tersebut dapat terarah sesuai dengan tujuan dan tidak keluar dari maksud tujuannya. Pada pembahasan suatu masalah berpijak pada teori, tetapi perlu juga melihat kenyataan yang berkembang dalam masyarakat. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

⁷ Mahmud Marzuki, Peter, 2009, Metode Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 35.

mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan dalam suatu permasalahan hukum tertentu dengan mengkaji permasalahan dilihat dari segi aturan hukum tentang lingkungan hidup. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada data primer dan skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan disistematisir oleh pihak lain.⁹ Karena penelitian ini yuridis normatif, maka sumber dan jenis datanya terfokus pada data sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum dan dokumen hukum termasuk kasus-kasus hukum yang menjadi pijakan dasar peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Sedangkan pengumpulan data bersandar pada data sekunder, yaitu dengan cara mendasarkan pada studi pustaka, studi dokumenter, dan masalah-masalah hukum yang telah dibukukan. Analisa data yang dilakukan secara kualitatif, yaitu pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang mendasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum serta doktrin doktrin yang relevan dengan permasalahan.¹⁰ Dalam analisis data kualitatif ini data disusun yaitu “digolongkan dalam pola, tema atau kategori”.¹¹ Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara perspektif untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis.

IV. PEMBAHASAN

A. TINJAUAN UMUM PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR

Prinsip pencemar membayar atau *polluter pays principle*, merupakan salah satu prinsip dalam hukum lingkungan internasional. Secara sederhana,

⁸ Ibid, hlm.93

⁹ Hanitijo Soemitro, Ronny, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

¹⁰ Soemitro, Rony Hajinoto, Metode Penulisan Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 46.

¹¹ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2003, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14.

prinsip pencemar membayar dapat diartikan bahwa setiap pelaku kegiatan dan/atau pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan, harus membayar biaya atas dampak yang ditimbulkannya. *Polluter pays principle* ini pada dasarnya berkaitan erat dengan lingkungan. Pada awal tahun 1972, *polluter pays principle* mulai dianut oleh negara-negara yang merupakan anggota dari OECD (*The Organisation for Economic Co-operation and Development*). Setelah melakukan penelitian selama bertahun-tahun mengenai *the polluter pays principle*, maka menghasilkan sebuah rekomendasi OECD Council pada 26 Mei 1972 mengenai *Guiding Principles Concerning the international economics aspects of environmental policies* yang telah diterima oleh pemerintah dari masing-masing negara anggota, yaitu berupa penerapan antara lain *the polluter pays principle* dan juga rekomendasi mengenai penyesuaian dari norma-norma yang bersangkutan atau berkaitan, yaitu yang memiliki pengaruh ekonomi internasional dan juga lalu lintas perdagangan.

Pada awal tahun 1972, *polluter pays principle* ini mulai dianut oleh negara-negara yang merupakan anggota dari OECD yang pada intinya menyebutkan bahwa seorang pencemar harus membayarkan sejumlah biaya pencegahan dan juga penanggulangan pencemaran yang telah ditimbulkannya. Secara sederhana, pengertian dari *polluter pays principle* atau yang juga dikenal dengan sebutan prinsip pencemar membayar dapat diartikan bahwa setiap pelaku kegiatan atau pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran, maka harus membayarkan biaya atas dampak pencemaran yang ditimbulkannya. *Polluter pays principle* atau prinsip pencemar membayar ini pada dasarnya lebih menekankan pada segi ekonomi dibandingkan segi hukum, karena prinsip ini mengatur mengenai kebijaksanaan atas penghitungan nilai dari kerusakan lingkungan serta pembebanan sebagai upaya untuk memulihkan lingkungan yang rusak.¹² Berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan oleh pencemar, biaya yang digunakan untuk mencegah dan mengendalikan polusi tersebut harus tercermin pada harga barang dan juga

¹² Rangkuti, 2000, Sundari, Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 244.

jasa yang dapat menyebabkan pencemaran selama proses produksi atau proses konsumsinya. Tujuan utama dari prinsip ini, yaitu untuk dapat menginternalisasi biaya lingkungan. Sebagai salah satu prinsip yang merupakan pangkal atas tolak kebijakan lingkungan, prinsip ini bermakna bahwa sejatinya pencemar harus bertanggung jawab untuk dapat menghilangkan atau meniadakan pencemaran yang telah ditimbulkannya.¹³

Secara prinsip, barangsiapa yang menimbulkan kerugian diwajibkan untuk membayar kerugian akibat dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sehingga dibebankan biaya untuk mengganti kerugian oleh pelaku pencemaran. Hal ini sejalan dengan prinsip pencemar membayar (*the Polluter Pays Principle*): “*whoever is responsible for damage to the environment should bear the costs associated with it.*”¹⁴ Bahwa orang-orang yang menyebabkan kerusakan atau merugikan orang lain harus membayar akibat kerusakan yang ditimbulkan tersebut, memaksa pelaku pencemar untuk bertanggung jawab dan membayar biaya kerusakan, secara efisiensi ekonomi dapat dikatakan adil. Akan tetapi, pandangan ini bertentangan dengan prinsip dan semangat hukum internasional yang sangat memperhatikan dan peduli terhadap lingkungan akibat ulah orang yang merusak lingkungan.

Hal ini, sudah menjadi kewajiban bagi seseorang yang melakukan tindakan pencemaran lingkungan dan telah menjadi konsekuensi untuk membayar dari penerapan prinsip pencemar membayar. Kebijakan berdasarkan prinsip pencemar membayar diterapkan untuk melindungi lingkungan tanpa mengorbankan efisiensi dari sistem ekonomi pasar bebas. Oleh sebab itu, kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan dan secara khusus berhubungan dengan tanggung gugat (*liability*). Hal ini diperlukan sebagai langkah pencegahan dan pengendalian terhadap pelaku perusakan lingkungan, karena penggunaan sumber daya alam yang cenderung bersifat eksploitasi dan tidak terkendali untuk kegiatan ekonomi, memunculkan ketidakadilan dalam pemanfaatannya, termasuk pada level tertentu dapat

¹³ M. Syarif, La Ode, dan Andri G. Wibisana, 2000, Hukum Lingkungan, Teori, Legislasi dan Studi Kasus. Jakarta: USAID, hlm. 54.

¹⁴ United Nations Environmental Programme (UNEP), 1992.

mengakibatkan bencana bagi kehidupan manusia. Ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam,¹⁵ dapat berupa penguasaan yang tidak memperhitungkan terjaganya lingkungan hidup untuk tetap menunjang kehidupan, termasuk terganggunya hak-hak masyarakat yang memiliki ketergantungan terhadap kelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian, lingkungan dapat tumbuh dan lestari sebagai organ kehidupan manusia yang harus dimanfaatkan seluas-seluasnya untuk kepentingan ekonomi, namun tetap peduli terhadap alam dan ekosistem lainnya.

B. PENGATURAN PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR DALAM UU PPLH

Pada mulanya, masyarakat memahami bahwa sumber daya alam, seperti hutan, laut dan aneka tambang lainnya sebagai sesuatu yang harus dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan dari alam tersebut dengan tidak memperhitungkan kelangsungan daya dukung lingkungan dalam jangka panjang. Sebagai akibat dari penggunaan tanpa batas tersebut, lingkungan menjadi rusak atau tercemar sehingga mengancam keselamatan kehidupan termasuk kesehatan manusia. Melihat kondisi ini, kesadaran negara-negara diberbagai forum internasional melahirkan berbagai produk hukum sebagai wujud kesadaran bersama untuk menempatkan lingkungan hidup menjadi bagian penting dalam proses pembangunan, baik pembangunan di bidang ekonomi maupun perlindungan lingkungan hidup. Penggunaan sumber daya alam yang tidak terkendali untuk kegiatan ekonomi, memunculkan ketidakadilan dalam pemanfaatannya, termasuk pada level tertentu dapat mengakibatkan bencana bagi kehidupan manusia.

Pada awalnya, proses pembangunan ekonomi, sengaja atau tidak sengaja menempatkan masyarakat pada posisi yang sewaktu-waktu harus menghadapi bahaya pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup. Kesadaran pelaku ekonomi untuk bertanggung jawab memikul beban atas

¹⁵ Schlosberg menyebutkan bahwa keadilan lingkungan adalah pendistribusian, “but it is also about individual and community recognition, participation, and functioning”. Lihat: David Schlosberg, 2007, *Defining Environmental Justice, Theories, Movements, and Nature*, Oxford University Press, New York, hlm. viii.

potensi dampak negatif dari proses produksi yang ditimbulkan tidak menjadi dasar pertimbangan, akibatnya pencemaran dan perusakan lingkungan tidak terelakkan. Bahkan dalam politik pemanfaatan sumber daya alam, politik hukum negara berorientasi pada eksploitasi (*use oriented*) sehingga berbagai kepentingan konservasi dan keberlanjutan sumber daya alam, karena semata-mata digunakan sebagai perangkat hukum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan dan devisa negara. Sejak pemerintah Indonesia menerima investasi modal asing secara regulasi telah melahirkan sebuah Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan—hal ini dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional, melalui eksploitasi sumber daya tambang yang dimiliki Indonesia. Tegasnya Undang-Undang tersebut dilahirkan dengan tujuan agar eksploitasi sumber daya tambang untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun implikasi dari kegiatan pertambangan tidak sedikit yang merusak lingkungan, kendati telah diberlakukan ketentuan yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 4 Tahun 1982 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997. Norma hukum dengan tidak memberikan pengaturan memadai dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pencemaran, kecuali hanya memberikan landasan hukum bagi pengusaha untuk memberikan pembayaran kompensasi kepada korban pencemaran.

John Maddox memberikan pendapatnya bahwa pencemaran akan dapat dipecahkan dengan menghitung ongkos-ongkos yang timbul (*price*) dan merupakan masalah ekonomi saja. Lebih lanjut diuraikan, *we can reduce pollution if we are prepared to pay for it*, sehingga dipahami seberapa besar kemampuan membayar, baik dengan program untuk menciptakan alat pencegah pencemaran anti-pollution maupun secara tidak langsung dengan membayar kerugian yang disebabkan oleh pencemaran.¹⁶ *Polluter Pays Principle* memberi arah dalam pengaturan hukum lingkungan terkait

¹⁶ Silalahi, Daud, 1996, Hukum Lingkungan Dalam Sistem penegakan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung, hlm. 12.

peristiwa pencemaran. Hal ini menunjuk pada suatu kewajiban pembebanan kepada pencemar untuk membayar kerugian yang dialami korban. Pada dasarnya, setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan rehabilitasi terhadap kerusakan tersebut. Menurut Pasal 1 angka 14 UU PPLH memberikan definisi terhadap pencemaran lingkungan hidup menyatakan bahwa masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹⁷ Pasal ini memberikan gambaran untuk tidak memasukan zat lain dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam karena akan merusak lingkungan hidup. Kegiatan pencemaran lingkungan akan membahayakan kehidupan banyak orang, baik kerugian materiil maupun immaterial akibat dari pencemaran lingkungan tersebut.

Secara prinsip, UU PPLH telah memberikan perlindungan dengan memperkenalkan ancaman hukuman minimum dan maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan hukum pidana dan pengaturan tindak pidana korporasi. Perlindungan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan perlindungan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan perlindungan hukum administrasi dianggap tidak berhasil sehingga asas ultimum remedium hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemindaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan. Dengan demikian penerapan hukum terhadap pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dipandang perlu dikedepan asas ganti rugi karena, dengan memberi sanksi ganti rugi akan perbuatannya dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Terutama untuk dengan biaya ganti rugi tersebut bisa dilakukan rehabilitasi kembali terhadap kerusakan lingkungan. Dengan adanya aturan hukum lingkungan memiliki fungsi konsisten dapat

¹⁷ Pasal 1 ayat 14 UU PPLH, memberikan definisi terhadap pencemaran lingkungan hidup menyatakan bahwa masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

meminimalisir terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup sehingga penerapan aturan hukum lingkungan yang konsisten tersebut ditaati sebagaimana mestinya.

UU PPLH telah mengatur prinsip pencemar membayar sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) yang menyatakan: “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”. Adapun bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.¹⁸ Pasal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab mutlak adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi sehingga Ketentuan pasal ini merupakan ketentuan khusus *lex specialis* dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya. Dalam pembuktian tanggung jawab mutlak akan mengacu kepada Keputusan Mahkamah Agung No. 36 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Dengan demikian, tanggung jawab mutlak terhadap perkara lingkungan hidup, terhadap sengketa lingkungan, Majelis Hakim mengadili perkara dengan menggunakan tanggung jawab mutlak sebagai dasar pertanggungjawaban perdata. Berdasarkan UU PPLH, dalam menggunakan tanggung jawab mutlak harus mengacu pada prinsip kehati-hatian diartikan sebagai ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan

¹⁸ UU PPLH telah mengatur prinsip pencemar membayar dalam Pasal 88 Ayat 1 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Menurut Prim Haryadi, menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian mengharuskan pelaku usaha untuk melakukan pencegahan dini, misalnya dalam bentuk analisis terhadap risiko lingkungan yang mungkin saja terjadi, meskipun sekecil apapun.¹⁹ Dengan demikian, pencegahan lebih baik dari pada melakukan tindakan pencemaran lingkungan sehingga diperlukan kesadaran hukum bagi masyarakat ataupun korporasi untuk melakukan kegiatan positif dalam melakukan usaha pemanfaatan sumber daya alam baik untuk kepentingan ekonomi maupun kepentingan kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan sangat dibutuhkan, karena lingkungan merupakan penyangga kehidupan manusia, karena lingkungan tidak bisa menjaga dirinya sendiri, melainkan manusia itu sendiri, termasuk memanfaatkan lingkungan secara baik dengan rasa saling membutuhkan antara lingkungan alam dan manusia.

Adapun subyek hukum dalam pencemaran lingkungan bisa perorangan maupun perusahaan. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 32 UU PPLH, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (korporasi). Disamping itu ketentuan Pasal 69, Pasal 98 sampai Pasal 115 UU PPLH menentukan subyek hukum lain yang diatur selain perseorangan atau badan usaha sebagaimana dikemukakan di atas, juga ditentukan bagi pejabat maupun penanggung jawab usaha.²⁰ Menurut Mardjono,²¹ bahwa pidana berupa denda harus dapat dijatuhkan terhadap badan hukum, suatu perseroan, suatu perikatan yang orang lain atau suatu yayasan, misalnya suatu perusahaan

¹⁹ Haryadi, Prim, 2002, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Gugatan Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35.

²⁰ Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 114 UU PPLH.

²¹ Reksodipuro, Mardjono, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Layanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm. 54.

yang berbentuk korporasi, dan pidana penjara bagi pengurus yang bertanggungjawab atas terjadinya pencemaran lingkungan tersebut.

Dengan demikian, perubahan pencemaran terhadap lingkungan sudah diatur sedemikian rupa agar individu maupun korporasi tidak melakukan pencemaran, akan tetapi dari permasalahan pencemaran lingkungan ini, belum ada kesadaran hukum dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sehingga kerusakan terjadi dimana-mana, dengan mengabaikan akibat dari pencemaran tersebut. Oleh karena itu, sangat penting menerapkan prinsip pencemar membayar untuk memastikan tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan dapat diberlakukan secara efektif dengan membayar ganti rugi sebagai upaya dalam mengelola dan melestarikan alam sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.

C. PENERAPAN PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN

Penegakan hukum lingkungan merupakan sebuah tanggung jawab negara melalui pemerintah agar terjamin kualitas lingkungan yang sehat dan bersih bagi setiap warga negara serta terjaganya kelestarian lingkungan Indonesia. Untuk itu, diperlukan politik hukum dari pemerintah untuk menegakan dan menjaga serta melestarikan lingkungan. Salah satu upaya untuk menegakkan, menjaga, dan melestarikan lingkungan adalah dengan menegakkan prinsip/asas pencemar membayar terhadap perusak lingkungan hidup.²² Prinsip pencemar membayar merupakan dasar pengenaan pungutan pencemaran lingkungan yang mempunyai tujuan utama untuk membiaya upaya pencegahan pencemaran.

Realisasi prinsip ini dalam pengelolaan lingkungan menuntut pengembangan instrumen ekonomi dengan menginternalisasi biaya social ke dalam biaya rencana kegiatan melalui sarana keuangan seperti *air pollution fee* atau *emission charges*.²³ Asas cegah-tangkal menghendaki terjaganya

²² Kim, S. W., 2009, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 19.

²³ Dhicha Ayudiah Hernanda dan Emmilia Rusdiana, Problematika Pejuang Lingkungan Hidup Dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Novum: Jurnal Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Vol 8 No 4 (2021), hlm. 11.

kualitas lingkungan atas terjadinya pencemaran sehingga mutu lingkungan tidak menurun. Penerapan prinsip pencemar membayar dalam hukum lingkungan dapat dilihat pada pengelolaan kualitas lingkungan melalui penataan baku mutu lingkungan. UU PPLH dapat didayagunakan secara fungsional dalam upaya perlindungan hukum kepada masyarakat apabila formulasi materi muatannya mencerminkan *general principles of environmental policy*.²⁴

Tanpa menuangkan asas-asas kebijakan lingkungan dalam peraturan perundang undangan lingkungan disinyalir bahwa pengaturan lingkungan tidak dapat berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum dalam rangka pengelolaan lingkungan bersih dan sehat. Oleh sebab itu, prinsip pencemar membayar untuk mengalokasikan biaya pencegahan polusi dan tindakan kontrol untuk mendorong pengelolaan sumber daya lingkungan secara rasional dan menghindari penyimpangan pada perdagangan dan investasi internasional. Selain itu, prinsip pencemar yang mewajibkan para pencemar untuk dibebankan biaya yang diperlukan dalam menjaga agar kondisi lingkungan berada pada kondisi yang sehat dan bersih. Hal ini menjadi kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan agar tetap lestari dan terhindar dari perbuatan pelaku pencemaran lingkungan.

Pasal 88 UU PPLH menentukan karena dengan adanya penimbunan limbah B3 tersebut berdampak pada pencemaran dan melanggar Pasal 67 UU PPLH, menegaskan bahwa “Setiap orang berkewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.²⁵ Berdasarkan bagian ketiga “Larangan” yang dimaksudkan dalam Pasal 69 huruf e dan huruf f, menegaskan bahwa membuang limbah ke media lingkungan hidup dan membuang limbah B3 ke media lingkungan hidup. Dalam hal ini corporate social responsibility perlu dibebankan kepada perusahaan ataupun pabrik karena dalam fakta, tidak dapat menghindari bahwa kehadiran perusahaan

²⁴ Ibid

²⁵ Pasal 67 UU PPLH, mengatakan bahwa “Setiap orang berkewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

tersebut dalam pengelolaan penimbunan limbah B3 memiliki dampak kepada lingkungan dan sumber daya alam, dan memberikan gangguan dan berbagai pengorbanan atas masyarakat dan lingkungan hidup. Pertanggungjawaban tersebut sejalan dengan ketentuan UU PPLH yang mengatur tentang prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) yang merupakan bagian dari dimensi tanggung jawab korporasi dalam pengelolaan lingkungan. Prinsip hukum lingkungan ini dapat didayagunakan sebagai upaya preventif terhadap pencemaran limbah industri nasional, adalah prinsip ganti kerugian. Ketentuan normatif tersebut merupakan realisasi prinsip yang ada dalam hukum lingkungan yaitu prinsip pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti kerugian, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, dengan memasang atau memperbaiki unit pengelola limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan, memulihkan penimbunan limbah B3, menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, memberi perintah untuk taat menjalankan dokumen AMDAL, merehabilitasi lingkungan hidup akibat penimbunan limbah B3 dan membayar biaya rehabilitasi, serta pembebanan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam Penjelasan Pasal 87 Ayat (1) UU PPLH, pelaku pencemar selain diminta biaya ganti rugi, adapula sanksi tambahan yang dijatuhkan oleh hakim akibat tindakan yang harus dilakukan antara lain: a). memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan. b). memulihkan fungsi lingkungan hidup. dan/atau. c). menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Hal ini diharapkan dapat membuat pelaku pencemar tidak mengulangi pencemaran atau perusakan lingkungan. Apabila dilihat kembali prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) dalam hukum nasional

Indonesia mempunyai sifat preventif dan juga represif.²⁶ Berikut ini akan dijabarkan paparan kasus perusakan lingkungan yang telah diputus oleh pengadilan yang meliputi:

1. Kasus 1

Kejahatan terhadap lingkungan hidup terus terjadi, meskipun Pemerintah telah membentuk Satgas Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan (Gakkum) di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Dimana PN Unaha, Koanawe telah menvonis bersalah Terdakwa H. Amran Saleh alias Amran bin Andi Saleh Sangaji melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sesuai dakwaan alternative pertama. Karenanya itu, Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.²⁷

2. Kasus 2

Selain kasus perusakan lingkungan di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara juga perkara perusakan lingkungan terjadi di Kabupaten Tarakan, Kalimantan Utara yang telah diputus oleh Putusan PN Tarakan Nomor 142/Pid.B/LH/2021/PN, tertanggal 28 Juni 2021. Dimana Terdakwa Hermanus Suhardi Anak dari Paulus telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menyuruh membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang dengan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

²⁶ Siahaan, N. H. T., 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Erlangga, Jakarta, hlm. 43.

²⁷ Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 79/Pid.B/LH/2021/PN.Unh, hlm. 65.

serta menetapkan Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp71.080.625 (tujuh puluh satu ribu delapan puluh rupiah enam ratus dua puluh lima sen), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang perkaranya diregister dengan Nomor: 96/PID.B/LH/2021/PT. KDI. Dalam putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juli 2021 dengan amar pokoknya menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha, tanggal 3 Juni 2021.²⁸

Selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis Hakim dengan register perkara Nomor: 5081 K/Pid.Sus-LH/2021 yang dibacakan pada tanggal 21 Desember 2021, menyatakan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa serta memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 96/PID.B/LH/2021/PT. KDI yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Unh. mengenai status barang bukti menjadi: 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Sumitomo Type SH210-6 warna kuning dengan Nomor identifikasi STN210T6L00BH2527; 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Sumitomo Type SH210-6 warna kuning dengan Nomor identifikasi STN210T6K00BH2536; 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Sumitomo Type SH210-6 warna kuning dengan Nomor identifikasi STN210T6C00BH2533; 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Sumitomo Type SH210-6 warna kuning dengan Nomor identifikasi STN210T6L00BH2530; 1

²⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 96/PID.B/LH/2021/PT. KDI, hlm. 19.

(satu) unit alat berat jenis Excavator merek Case Type CX210 warna oranye dengan Nomor identifikasi DCH210PGNKKVFH1204; 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek JBC Type JS2055sc warna kuning dengan Nomor identifikasi SHAJE20BCK2750782; Masing-masing dikembalikan kepada Hasyim melalui Terdakwa;. Selain itu sebanyak 5 (lima) unit dump truck yaitu: 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi Fuso warna oranye dengan Nomor Lambung 22; 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi Fuso warna oranye dengan Nomor Lambung 25; 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi Fuso warna oranye dengan Nomor Lambung 27; 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi Fuso warna oranye dengan Nomor Lambung 69; dan 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi Fuso warna oranye dengan Nomor Lambung 75; Masing-masing dikembalikan kepada PT Hamka Jaya melalui Terdakwa; Adapun 2 (dua) unit dump truck yaitu: 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi Fuso warna oranye dengan Nomor Lambung 01; 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi Fuso warna oranye dengan Nomor Lambung 02; Masing-masing dikembalikan kepada Fadel melalui Terdakwa; Juga 26 (dua puluh enam) tumpukan ore nikel hasil kegiatan penambangan PT. Bumi Berkah Sulawesi; Dirampas untuk Negara; serta 1 (satu) rangkap fotokopi akta pendirian perseroan terbatas PT. Bumi Berkah Sulawesi tanggal 11 Oktober 2019 Nomor 15 yang diterbitkan oleh Notaris Tati Selastiwati, SH Tetap terlampir dalam berkas perkara.

3. Kasus 3

Kasus perusakan lingkungan selain dapat dilakukan penegakannya melalui sarana hukum pidana, juga dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan (perdata) oleh Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai Penggugat terhadap korporasi PT Kumai Sentosa sebagai Tergugat melalui Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 39/Pdt.G/LH/2020/PN Pbu dengan klasifikasi kebakaran hutan. Dalam putusannya yang dibacakan untuk umum pada tanggal 23 September

2021, gugatan KLHK dikabulkan sebagian dengan amar yang pada pokoknya: (i) menyatakan gugatan yang dilakukan menggunakan pembuktian dengan Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability); (ii) menyatakan Tergugat bertanggung jawab mutlak atas peristiwa kebakaran lahan pengelolaan Tergugat yang terletak di Desa Sei Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam Peta Lokasi Areal Terbakar Inti PT. Kumai Sentosa (bukti surat bertanda T.50); (iii) menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui Rekening Kas Negara sejumlah Rp175.179.930.000 (seratus tujuh puluh lima milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah); dan (iv) menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup pada areal tersebut di atas.

Atas vonis Pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut, Tergugat/PT. Kumai Sentosa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan amar putusan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/Lh/2020/Pn. Pbu, tanggal 23 September 2021 yang pada pokok amarnya sebagai berikut: (i) membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/Lh/2020/Pn.Pbu tanggal 23 September 2021 yang dimohonkan Banding tersebut; dan (ii) menolak gugatan pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya. Selanjutnya, perkara ini berlanjut sampai Mahkamah Agung (MA), dimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dahulu sebagai Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali (PK), dan MA mengabulkan PK tersebut dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 102/PDT.G LH/2021/PT PLK, tanggal 26 November 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/ 2020/PN Pbu, tanggal 23 September 2021. Dimana MA berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

permohonan PK dari Pemohon PK, yaitu KLHK dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK, tanggal 26 November 2021 serta MA akan mengadili kembali perkara ini dengan pokok amarnya: (i) mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK); (ii) membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK, tanggal 26 November 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN Pbu, tanggal 23 September 2021; (iii) menyatakan gugatan ini menggunakan pembuktian dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability); (iv) menyatakan Tergugat bertanggung jawab mutlak atas peristiwa kebakaran lahan pengelolaan Tergugat yang terletak di Desa Sei Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam Peta Lokasi Areal Terbakar Inti PT. Kumai Sentosa (bukti surat bertanda T.50); (v) menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui Rekening Kas Negara sejumlah Rp175.179.930.000 (seratus tujuh puluh lima milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan tiga puluh ribu rupiah); dan (vi) menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup pada areal tersebut.

Pencemaran lingkungan hidup merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, *extra ordinary crime*, karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, kerusakan ekosistem serta berdampak pada wilayah yang luas dalam waktu yang lama, sehingga tidak ada pilihan lain agar memberikan efek jera terhadap pelaku harus hukum seberat-beratnya. Dengan bukti putusan tersebut di atas, menggambarkan bahwa, pengenaan sanksi pidana penjara terhadap kejahatan lingkungan yang telah diputus kepada H. Amran Saleh alias Amran bin Andi Saleh Sangaji yang dipidana penjara 3 (tiga) tahun dan Hermanus Suhardi anak dari Paulus dipidana penjara 1 (satu) tahun yang kesemuanya telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan kerusakan lingkungan. Sanksi pidana yang sangat ringan tersebut tidak akan membuat pelaku jera, karena hanya dengan memasang badan untuk di penjara yang ringan tersebut, apalagi dengan adanya remisi, maka kemungkinan besar penghukuman badan hanya kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Disamping itu peneanaan sanksi denda yang bilamana tidak dibayarkan, maka akan dikonversi menjadi pidana kurungan. Sehingga menurut penulis penjatuhan hukum yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera, dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku tidak bisa direhabilitasi karena perusak tidak membayar sebagaimana dimaksud dalam Polluter Pays Principle.

Berbeda halnya dengan gugatan perbuatan melawan hukum, jika dicermati dengan seksama, maka gugatan yang dilayangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan (KLHK) menyasar korporasi untuk bertanggung jawab akibat pencemaran lingkungan, dan ini merupakan tindakan tepat sasaran oleh KLHK dan menimbulkan efek jera karena langsung berpengaruh pada kondisi keuangan perusahaan tersebut. dengan adanya putusan pengadilan, perusahaan wajib membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil, jika tidak membayar, konsekuensinya, dapat dilakukan sita jaminan dan perusahaan dapat dibekukan dengan mencabut perizinannya. Seperti halnya yang dialami PT. Kumai Sentosa selaku Tegugat dalam perkara kebakaran hutan dimana Penggugatnya adalah KLHK dengan putusan pengadilan menyatakan PT. Kumai Sentosa telah bersalah melakukan pembakaran hutan, dan oleh karenanya dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp175.179.930.000 (seratus tujuh puluh lima milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Jika dikaji dengan seksama, bahwa dalam proses perdata lebih efisien karena negara melalui KLHK memperoleh ganti rugi terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang masuk ke kas negara. Jika dilihat data pada tahun 2022, KLHK telah melakukan operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan sebanyak 115 kali dan 735 penanganan pengaduan, dengan pemberian

Sanksi Administratif terhadap 368 kasus, 20 gugatan perdata, 153 penyelesaian pidana P21 sehingga memperoleh PNBP selama tahun 2022 dari denda administratif dan ganti rugi kerusakan lingkungan sebesar Rp136,4 miliar.²⁹

Namun dalam pelaksanaan putusan yang telah menghukum PT. Kumai Sentosa bersalah melakukan kerusakan hutan dan putusnya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gemjilde*) yang menurut Humas PN Pangkalan Bun, Firman mengatakan, pihaknya telah menerima putusan MA. Dalam putusnya, MA mengabulkan PK yang dilakukan KLHK dengan menghukum PT Kumai Sentosa, untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada KLHK melalui rekening kas negara sebesar Rp175,18 miliar. PN Pangkalan Bun telah memberitahukan hal tersebut kepada para pihak terkait pada 21 Agustus 2023, namun sampai dengan saat ini belum ada permohonan eksekusi.³⁰

Realitas dalam proses penegakan hukum lingkungan hidup tersebut sangat memprihatinkan dan menurut penulis seyogyanya Pemerintah dalam hal ini KLHK untuk segera mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Pangkalan Bun agar eksekusi dapat dilakukan dan uang denda tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan rehabilitasi lingkungan hidup yang rusak. Disamping itu pula perlu juga Pemerintah mengeluarkan pedoman mengenai pelaksanaan eksekusi sanksi denda bagi perusak lingkungan hidup dan mekanisme pemanfaatannya. Hal itu dikarenakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup masih belum memadai dalam pengaturannya.

²⁹ KLHK Kumpulkan Rp 136,4 Miliar dari Denda dan Ganti Rugi Kerusakan Lingkungan di 2022, <https://nasional.kontan.co.id/news/klhk-kumpulkan-rp-1364-miliar-dari-denda-dan-ganti-rugi-kerusakan-lingkungan-di-2022>, diakses pada tanggal 6 Desember 2023, Pukul 11.28 WIB.

³⁰ 3 PN Pangkalan Bun Belum Terima Permohonan Eksekusi Usai PT. Kumai Sentosa Divonis Bayar Rp175,18 Miliar, <https://www.borneonews.co.id/berita/313052-pn-pangkalan-bun-belum-terima-permohonan-eksekusi-usai-pt-kumai-sentosa-divonis-bayar-rp175-18-miliar>, diakses pada tanggal 8 Desember 2023, Pukul 19.32 WIB.

Berdasarkan analisis sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa penerapan sanksi pidana bagi perusak lingkungan hidup tidak menjadi efek jera bagi pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, karena sanksi pidana yang dijatuhkan sangat rendah serta pidana denda yang dijatuhkan juga dapat dikonversi ke hukuman kurungan bilamana tidak dibayarkan. Karena itu menurut penulis, KLHK bersama aparat penegak lain (Kepolisian dan Kejaksaan) untuk membangun semangat yang sama dalam penindakan tindak pidana pencemaran lingkungan tidak hanya mengedepankan sanksi pidana semata tetapi juga harus diterapkan sanksi denda yang sepadan dengan kerusakan lingkungan. Namun jika hal itu dirasa cukup sulit langkahnya, maka KLHK melalui Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan (Gakkum) menggencarkan gugatan perdata kepada pelaku pencemaran lingkungan dengan menuntut ganti rugi yang setinggi-tingginya kepada pelaku perusak lingkungan hidup. Dengan begitu, perusahaan dan/atau perseorangan yang melakukan tindak kejahatan lingkungan akan menyadari bahwa tuntutan ganti rugi yang timbul lebih besar daripada tindakan mencemari lingkungan, karena pelaku kejahatan lingkungan dengan ditindak secara hukum pidana, tidak akan menimbulkan efek jera karena pidana penjaranya terlalu rendah dan bernai memasan badan, dan biasanya pelaku usaha sudah menyediakan orang yang bertanggung jawab dan pasang badan akan perbuatan pencemaran tersebut, namun berbanding terbalik, jika perusahaan pelaku pencemaran lingkungan di tuntutan melalui hukum acara Perdata dengan tuntutan ganti rugi, lebih besar efeknya karena dengan putusan pengadilan yang mengabulkan tuntutan ganti rugi, mengharuskan perusahaan tersebut mengganti kerugian masuk ke kas negara dan merehabilitasi kembali hutan yang dicemarkan tersebut. Dengan demikian bukan saja kerugian materil yang diderita perusahaan tersebut, tapi juga mendapatkan tambahan hukum dengan pencabutan izin usaha, yang pada akhirnya, sanksinya berlipat ganda akibat perbuatannya tersebut. oleh sebab itu, masyarakat maupun korporasi harus mempunyai kesadaran akan bahayanya

pencemaran lingkungan, bukan saja merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain serta makhluk hidup yang berkembang biak di alam.

V. KESIPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka pada akhir tulisan ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa upaya penegakan hukum lingkungan hidup menurut UU PPLH telah menetapkan tiga macam instrumen penegakan hukum lingkungan hidup yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana. UU PPLH menentukan dalam penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif dianggap tidak berhasil. Namun, asas ultimum remedium tersebut hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU PPLH. Artinya bagi tindak pidana lainnya (selain sebagaimana diatur dalam Pasal 100) tidak berlaku asas ultimum remedium. Penegakan hukum terhadap tindak pidana selain dalam Pasal 100 UU PPLH berlaku asas premium remedium (mendahulukan penegakan hukum melalui sarana hukum pidana).

Penerapan Polluter Pays Principle bagi pelaku perusakan lingkungan sejak UU PPLH diundangkan secara implementatif belum dilaksanakan secara maksimal. Banyak faktor yang menyebabkannya, antara lain masih rendahnya sanksi kepada pelaku perusakan lingkungan yang seharusnya mengutamakan sanksi membayar ganti kerugian akibat pencemaran dari pada sanksi penjara. Karena dengan sanksi ganti rugi, akan menimbulkan penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif untuk memulihkan dampak kerusakan lingkungan hidup. Disamping itu pula, perlu segera ditetapkan aturan yang bersifat operasional yang mengawal proses pelaksanaan denda dan upaya pemulihan kerusakan lingkungan sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiq, Bachrul. 2013, Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

- Andi, Zainal Abidin. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana, Bagian Pertama*. Alumni, Bandung.
- Andri G. Wibisana, 2017, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*, Badan Penerbit FHUI, Depok.
- Arief, Barda Nawawi, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Asshidiqie, Jimly, 2009, *Green Constitution*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Chidir, Ali, 1991, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Danusaputro, St. Munadjat, 1982, *Hukum Lingkungan, Buku IV: Global Binacipta*, Bandung.
- Fajar, Mukti. dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2009, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- M Syarif, Laode, dkk., 2010, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, USAID, Jakarta.
- Machmud, Syahrul. 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, Bandung: Graha Ilmu. Mudzakkir, 2011, *Aspek Hukum Pidana dalam Pelanggaran Lingkungan Hidup*, Pascasarjana UI, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- , 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Raharjo, Satjipto, 1980, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Rahmadi, Takdir, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Rangkuti,
- Siti Sundari, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Topan, Muhammad, 2009, *Kejahatan Korporasi di bidang Lingkungan Hidup*, Nusa Media, Yogyakarta.
- Jurnal Ilmiah
I Gusti Ayu Eviani Yuliantari a, l a Universitas Pendidikan Nasional, Bedugul Street No.39, Sidakarya, Denpasar, Bali, 80224
Elly Kristiani Purwendah, Eti Mul Erowati, 2021. Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) Dalam Sistem Hukum Indonesia Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Undiksha Vol. 9 No. 2

Andri Gunawan Wibisana, 2011, The Development of The Precautionary Principle in International and Indonesian Environmental Law, Asia Pacific Journal of Environmental Law, Vol. 14 Issue 1-2

Kontan.co.id-News Data Financial Tools, Judul: KLHK Kumpulkan Rp 136,4 Miliar dari Denda dan Ganti Rugi Kerusakan Lingkungan di 2022. Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 79/Pid.B/LH/2021/PN.Unh

Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 96/PID.B/LH/2021/PT. KDI

Webiste

Akib, M. 2012, Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah, Jurnal. Media Hukum, 19 (2), 239-250. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/103>.

Rasyid, W., & Hidayat, A., 2019, Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Parepare. Madani Legal Review, 3 (2), 135-153. <https://doi.org/10.31850/malrev.v3i2.407>.

Sajja, V. J. E. 2014, Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup, SASI, 20 (1), 71-83. <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i1.347>.

Waas, R. V. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. SASI, 20 (1), 84-93. <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i1.348>.

KLHK Kumpulkan Rp 136,4 Miliar dari Denda dan Ganti Rugi Kerusakan Lingkungan di 2022, <https://nasional.kontan.co.id/news/klhk-kumpulkan-rp-1364-miliar-dari-denda-dan-ganti-rugi-kerusakan-lingkungan-di-2022>

PN Pangkalan Bun Belum Terima Permohonan Eksekusi Usai PT. Kumai Sentosa Divonis Bayar Rp175,18 Miliar, <https://www.borneonews.co.id/berita/313052-pn-pangkalan-bun-belum-terima-permohonan-eksekusi-usai-pt-kumai-sentosa-divonis-bayar-rp175-18-miliar>